**PENGATURAN MENGHAMILI PEREMPUAN DILUAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM PIDANA**

Bagus Surya Prayogo

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, [bagusliz.1507@gmail.com](mailto:bagusliz.1507@gmail.com)

Pudji Astuti

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, [toetche60@yahoo.co.id](mailto:toetche60@yahoo.co.id)

Abstrak

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan etika, moral, agama, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 284 KUHP. Permasalahan yang ada pada Pasal 284 KUHP adalah perbuatan perzinahan, yang akan saya kembangkan terkait resiko terjadi kehamilan diluar perkawinan yang belum diatur dalam KUHP tentang pertanggung jawaban menghamili diluar perkawinan. Dilihat dari etika, moral, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta agama yang secara umum dianut masyarakat Indonesia hamil di luar perkawinan merupakan perbuatan yang amoral, dan seharusnya dilarang untuk dilakukan oleh siapapun, tetapi tidak hanya tentang hamil diluar perkawinan, tetapi juga adanya tindakan tidak bertanggung jawab atas perbuatan menghamili di luar perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan hukum pidana bagi laki – laki yang tidak bertanggung jawab menghamili perempuan di luar perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet, maupun media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pasal 284 KUHP seharusnya diperbaharui, dengan tidak hanya melarang zina tetapi juga tentang kehamilan yang terjadi karena perbuatan zina dimana ketika hamil di luar perkawinan adanya potensi lari dari tanggung jawab menghamili dari pria sebagai pelakunya. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka perlu adanya delik baru tentang perbuatan lari dari tanggung jawab menghamili dalam hukum pidana

**Kata Kunci:** Kesusilaan, Perzinahan, Hamil, Perkawinan, Tindak Pidana

Abstract

Creation of a constitution should pay attention to ethic, moral, religion, and value ​​that live in asociety. One of them is Article 284 the book of criminal law. The problemof Article 284 the book of criminal law is deed of adultery, to develop related of risk happened extramarital pregnancy which not yet been arranged in a book of criminal law about responsibility of impregnate extramaritally. Depend on the ethic, moral, and value ​​in the society and religion are generally adopted by Indonesian society, impregnate extramaritally is amoral act, and should be forbidden to do by anyone, but the problems is not only impregnate extramaritally, but also the existence of irresponsible deed in impregnating is extramarital.

This research aims to evaluate the regulation of criminal law for a man who is not responsible for impregnate extramarital. This is a normative juridicial research. The research approaches are constitution approach,conceptual approach, and historical approach. The collection techniques law material in this researchis obtained from the constitution, literature and also obtained from the Internet, and other media related to the object of law research.

Based on the research results that have been obtained, it can be concluded that the article 284 the book of criminal law should have been renewed, with not only prohibit adultery but also cushion the impact caused by the act of adultery is extramarital pregnancy potential lack of accountability from him as the culprit. As the result of these reforms, the need for a new offense of acts escape responsibility impregnate in criminal law.

**Keywords:** Decency, Adultery, Pregnant, Marriage, Criminal Law

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman suku, ras, agama dan adat budaya yang tersebar di berbagai wilayah baik pulau, kota, maupun pedesaan. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hukum dan masyarakat dalam kehidupan, merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. Ibi ius ibi societas, dimana ada masyarakat, disitu ada hokum, maka untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan hukum demi mencapai ketertiban umum.

Meningkatnya budaya seks bebas (zina) di kalangan pelajar adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup masa depan bangsa, prosentasenyapun terus meningkat dari tahun - ketahun. Pasal 284 KUHP sebenarnya sudah mengatur tentang hubungan seks atau zina antar pasangan yang salah satu atau keduanya berstatus kawin tapi bukan pasangan sahnya, tetapi aturan yang ada merupakan delik aduan artinya jika pihak istri ataupun suaminya tidak mempermasalahkan maka menjadi suatu tindak pidana yang harus diproses. Beragam jenis tindakan persetubuhan diluar perkawinan bahkan dilakukan dengan cara yang kurang wajar yaitu dengan pemerkosaan dan tindakan pencabulan terhadap anak dibawah umur, sebenarnya secara norma susila tindakan tersebut jelas dilarang bahkan didalam hukum agamapun juga telah ada aturannya masing – masing, sekalipun secara hukum positif beberapa belum diatur. Tindakan zina pada umumnya memang tidak terlalu menyita perhatian dan merugikan masyarakat, karena memang menjadi urusan pribadi antar pihak yang melakukan, kecuali yang dilakukan dengan tidak wajar seperti pemerkosaan dan pencabulan.

Kasus perzinahan (*overspel*) yang dilakukan seorang dewasa (lajang) belum kawin, dengan unsur suka sama suka ( tanpa paksaan ) sudah pernah diteliti oleh mahasiswa hukum yang lain, dengan bahasan perluasan terhadap definisi zina dalam KUHP sehingga tidak hanya terbatas pada Pasal 284 yang hanya menjerat seseorang yang sudah menikah, dengan catatan sebagai delik aduan. Hukum pidana Islam menyebutkan, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan tongkat, sepatu, dan tangan), dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera.[[1]](#footnote-1) Ada resiko yang terjadi akibat perbuatan zina atau persetubuhan ini yang seringtidak dipikirkan bahkan tidak disadari oleh mereka pelakunya, yaitu terjadinya kehamilan yang mungkin bisa

dialami atas hasil dari perbuatan zina yang telah dilakukan. Perhatian terhadap wanita hamil yang disebabkan karena hasil dari persetubuhan diluar perkawinan, menyangkut nyawa yang harus dilindungi dalam kandungan wanita itu yaitu calon bayi yang juga mempunyai hak hidup. Kehamilan yang terjadi diluar perkawinan ini, seringkali tidak diikuti dengan pertanggung jawaban oleh pria yang melakukan perbuatan zina tersebut, mengingat adanya hak asasi manusia yang harus dilindungi maka penting untuk menjadi perhatian atas kehamilan seorang wanita.

Kasus bunuh diri bisa juga disebabkan akibat dari kehamilan diluar perkawinan, karena rasa kawatir, depresi serta tidak kuat menahan malu yang ditimbulkan akibat kehamilan diluar perkawinan sedangkan pasangan laki – lakinya justru lari dari tanggung jawab, dari sinilah yang akhirnya mengakibatkan seorang perempuan nekat melakukan bunuh diri. Pada akhirnya menjadi sebuah ironi ketika seorang laki – laki yang melakukan perbuatan menghamili seorang perempuan diluar perkawinan sehingga menimbulkan dampak tindak pidana seperti yang saya uraikan diatas serta kerugian materil maupun imateril, tetapi justru laki – laki tersebut bebas dari jangkauan hukum positif di Indonesia. Sejauh ini KUHP tentang zina hanya terbatas hanya sebatas menangani kasus yang berkaitan dengan *overspel* ( persetubuhan diluar perkawinan ) serta tindak kekerasaan terhadap asusila bahkan itu belum termasuk dengan tindakan persetubuhan antar lawan jenis yang telah dewasa belum kawin dengan didasari suka sama suka. Aturan tentang perlindungan terhadap wanita yang hamil diluar perkawinan dan tidak mendapat pertanggung jawaban dari pasangannya belum terjangkau oleh hukum, mengingat hal ini merupakan akibat dari perbuatan persetubuhan itu sendiri dan berdampak lebih berbahaya, disinilah timbul permasalahannya.

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, mengenai kasus yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi seorang wanita yang hamil diluar perkawinan, sehingga saya sebagai penulis mencoba melakukan penelitian tentang pengaturan hukum pidana bagi laki – laki yang tidak bertanggung jawab menghamili perempuan diluar perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaturan hukum pidana bagi laki - laki yang tidak bertanggung jawab menghamili perempuan di luar perkawinan.

**METODE**

Bentuk penelitian ini adalah penelitian normatif. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis norma yaitu Pasal 284 KUHP tentang zina yang hanya dapat menjerat hukum terhadap seseorang yang sudah berstatus menikah apabila terjadi kehamilan diluar dari perkawinan tersebut, sedangkan untuk pria dan wanita dewasa( menurut hukum positif Indonesia) yang belum menikah belum terdapat aturan hukum yang menjerat jika terjadi pelarian terhadap tanggung jawab menghamili seorang wanita tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengelompokan sesuai dengan tema penelitian yaitu kejahatan seks diluar perkawinan, tindak pidana, serta tentang korban untuk memberikan batasan dalam penelitian kemudian klasifikasikan menjadi satu agar dapat disusun dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang sudah dikumpulkan, dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya. Bahan hukum sekunder dan tersier yang sudah dikumpulkan, diorganisaikan dan diklasifikasikan menurut sumbernya, akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta tersier di analisis secara preskriptif dan diberikan penggambaran mengenai suatu deskriptif tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga pada akhirnya penelitian ini memberikan masukan serta wawasan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hamil diluar perkawinan sejauh ini telah menjadi masalah yang serius ketika hal tersebut diikuti dengan adanya perbuatan tidak bertanggung jawab oleh si lelaki, dimana si lelaki tersebut merupakan pelaku yang telah menghamili. Pembaharuan hukum sangat diperlukan dalam kasus ini agar tidak bertentangan dengan azas legalitas serta mengingat belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang penjeratan terhadap laki – laki yang lari dari tanggung jawab menghamili, untuk ini diperlukan pembentukan hukum pidana baru agar kasus tersebut dapat ditangani. Hukum pidana yang akan dibentuk memerlukan syarat serta proses untuk kemudian dapat dijadikan sebagai undang – undang, diantaranya adalah terkait dengan analisis tanggung jawab pidana serta yang terakhir mengkriminalisasi perbuatan menghamili perempuan diluar perkawinan yang tidak disertai tanggung jawab.

Pembentukan undang – undang dilakukan setelah mengnalisis perbuatan, tanggung jawab dan proses kriminalisasi, lalu kemudian dilakukan pembentukan undang – undang dengan memenuhi unsur – unsur dalam membentuk undang – undang yaitu filosofis, sosiologis, serta yuridis, setelah unsur tersebut dapat dipenuhi maka t aturan baru dalam bentuk undang – undang yang berkaitan dengan hukum pidana bagi pelaku perbuatan menghamili diluar perkawinan tanpa disertai tanggung jawab.

**PEMBAHASAN**

Kehamilan diluar perkawinan sangat tidak dianjurkan bahkan bisa untuk dilarang, sesuai dengan penjelasan diatas tentang proses serta perawatan wanita yang sedang hamil, maka bertolak belakang jika dibandingkan dengan ketika seorang wanita yang hamil diluar perkawinan. Seorang wanita yang hamil diluar perkawinan berpotensi menyebabkan kekawatiran – kekawatiran yang berujung pada resiko tinggi terhadap kondisinya serta janin yang dikandungannya. Resiko tinggi itu bisa berupa memburuknya kondisi janin serta wanita yang mengandung, hal itu disebabkan karena adanya tekanan mental dan psikis yang dialami oleh wanita hamil tetapi tidak dikehendaki.

Sewajarnya ketika seorang wanita hamil itu didampingi oleh suami serta ibu atau orang terdekatnya karena kondisinya yang lemah, terutama suami. Peran suami disini sangat dibutuhkan yaitu tanggung jawab atas perhatian dan perawatan mulai dari mengandung hingga lahirnya sang bayi. Peran suami inilah yang juga bertolak belakang jika dibandingkan dengan seorang wanita yang hamil diluar perkawinan karena pada dasarnya pasangan dapat disebut sebagai suami dan istri ketika mereka terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut undang – undang, maka jika seorang wanita yang hamil diluar perkawinan, siapa yang berperan sebagai suaminya, jelas tidak ada.

Tidak ada jaminan seorang pria yang menghamili wanita diluar perkawinan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, padahal peran pria disini sangat dibutuhkan tanggung jawabnya atas perbuatannya, karena sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang peran suami serta kondisi wanita hamil, tetapi mengingat tidak ada konsekuensi pasti atas tanggung jawab pria inilah yang menjadi alasan tidak adanya jaminan. Hukum positif di Indonesia sendiri yang membahas tentang tindakan *overspel* atau persetubuhan diluar perkawinan juga masih lemah, kurang mampu membuat adanya konsekuensi pasti yang dapat membuat jera pelaku – pelaku tindakan persetubuhan diluar perkawinan.

Apabila diperhatikan lagi, aturan mengenai zina masih belum cukup untuk mencangkup seluruh masalah serta dampak yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, salah satunya adalah ketika sorang wanita hamil. Seringkali muncul anggapan bahwa seorang wanita yang hamil diluar perkawinan merupakan kesalahannya sendiri telah melakukan perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.

Sebenarnya hamil diluar perkawinan tidak harus menjadi persoalan yang besar seandainya ada tanggung jawab dari pria yang telah menghamilinya, meskipun hamil diluar perkawinan tetap dianggap aib oleh masyarakat secara umum. Sebenarnya hamil diluar perkawinan juga harus dihindari karena memang tidak sesuai dengan norma ajaran agama dan juga bertentangan dengan undang – undang tentang perkawinan, tetapi tidak harus malu ketika wanita sudah terlanjur mengalami hal itu, yang perlu dilakukan adalah meminta pertanggung jawaban dari pria yang menghamilinya. Tanggung jawab pria disini sangat penting dan dibutuhkan tidak hanya wanita saja yang akhirnya menanggung malu.

Sifat dari tanggung jawab adalah kodrati artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dimana jika adanya tindakan tidak bertanggung jawab maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab tersebut. Artinya terdapat dua sisi dari tanggung jawab ini satu sisi dari si pembuat tanggung jawab serta sisi dari pihak lain. Sebagai manusia yang beradab, tanggung jawab merupakan salah satunya, sebagai tolak ukur perbuatan manusia dalam menentukan benar dan salah, serta menyadari dampak baik ataupun buruk, disamping tanggung jawabnya dengan Tuhan Yang Maha Esa

Sesuai uraian sebelumnya dapat disimpulakan, jika seorang pria tidak bertanggung jawab atas perbuatannya menghamili hilang semua hal baik dalam dirinya dan mungkin tidak layak disebut sebagai manusia. Terhadap perbuatan pria dalam tidak bertanggung jawab membuat kepentingan pihak lain menjadi dirugikan.

Jika dilihat dari makna tanggung jawab artinya ada konsekuensi atas tindakan seseorang yang tidak bertanggung jawab hingga tuntutan dan diperkarakan seharusnya seperti itu, tetapi hal ini masih belum terlaksana dalam hal menghamili perempuan diluar perkawinan. Ketika seorang pria yang lari dari tanggung jawabnya menghamili wanita, hukum tidak bisa memberikan konsekuensi akan tindakan yang dilakukan pria tersebut karena belum adanya aturan pasti dalam hukum positif di Indonesia, artinya sekalipun dapat dibuktikan sulit untuk menjerat pria agar dapat bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas perbuatannya.

Seandainya hal ini diteruskan dan dibiarkan begitu saja, yang terjadi adalah dengan mudah seorang pria tanpa beban bebas menghamili wanita kemudian lari, sedangkan di lain sisi yang terjadi adalah banyak kasus yang timbul seperti wanita terlantar, tidak sedikit yang akhirnya memilih jalan untuk menjadi wanita tuna susila atau PSK karena menanggung malu, lalu anak yang lahir tanpa adanya perkawinan sehingga banyak yang ditelantarkan, dibunuh, dan bahkan diaborsi. Disaat kasus seperti itu terjadi yang menerima konsekuensinya hanya wanita sedangkan pria yang juga membuat wanita itu hamil dipertanyakan tanggung jawabnya, secara tidak langsung pria yang telah menghamilinya ikut andil karena seandainya dia tidak dihamili atau minimal bertanggung jawab kasus tersebut dapat dihindari.

Dengan angka wanita hamil diluar perkawinan sangat tinggi sudah saatnya untuk menekan perbuatan menghamili diluar perkawinan untuk segera diberi konsekuensi hukum agar pria yang berbuat menjadi jera dan bertanggung jawab sesuai hukum yang akan diberberlakukan, tidak serta merta menghamili lalu ditinggal begitu saja, sekalipun dengan dasar suka sama suka atau seorang wanita tuna susila sekalipun. Dampaknya yang membuat resah masyarakat, seperti yang telah dipaparkan diatas sehingga perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori meresahkan masyarakat, maka termasuk kejahatan dan harus digolongkan sebagai tindak pidana.

Terkait dengan tindak pidana yang harus sesuai dengan azas legalitas maka terhadap tindakan perbuatan lari dari tanggung jawab menghamili perempuan diluar perkawinan perlu adanya kriminalisasi serta termasuk tanggung jawab pidana yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembaharuan hukum dan pembentukan undang – undang dalam hukum pidana. Secara garis besar unsur bertangung jawab telah terpenuhi yaitu konsekuensi atas perbuatan pria yaitu menghamili terlepas dilakukan atau tidak tetapi itu merupakan kewajibannya. Untuk tindak pidana maka perlu dilihat unsur kesalahannya, dimana kesalahan bisa terjadi karena disengaja ataupun dengan kealpaan (culpa). Seorang pria yang menghamili pria bisa dikatakan menghendaki perbuatannya ataupun menyadari jika didasari dari unsur suka sama suka, ataupun dengan paksaan. Artinya dia tau apa yang dilakukan dan juga dampaknya, maka bisa dengan sengaja menghamili dengan penuh kesadaran akan perbuatan dan dampaknya, atau dengan kealpaan yang disadari[[2]](#footnote-2), dimana dia hanya bermaksud menyetubuhi tetapi mengetahui bahwa resikonya adalah hamil tetapi tetap saja dilakukannya.

Unsur kesalahan selain dari penjelasaan diatas mengenai perbuatan yang disengaja atau kealpaan yang berarti adanya perbuatan yang dilakukan, tetapi juga adanya penilaian dari masyarakat yang menentukan bahwa perbuatan tersebut salah karena meresahkan juga merugikan, sehingga patut dianggap sebagai perbuatan yang salah. Untuk memenuhi unsur tanggung jawab pidana setelah adanya kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab selanjutnya kembali pada tindak pidana, maka seseorang dianggap bertanggung jawab pidana jika disangka dia telah melakukan tindak pidana.

Perbuatan menghamili perempuan diluar perkawinan dapat dikatan berbahaya karena adanya pihak yang dirugikan hal ini memenuhi unsur kejahatan serta timbulnya suatu yang disebut dengan korban. Korban itu sendiri mereka yang dirugikan atas tindakan orang lain dalam pemenuhan kepentingan sendiri ataupun keentingan orang lain sehingga bertentangan dengan aturan yang berlaku.[[3]](#footnote-3) Penderitaan jasmaniah dan rohaniah jelas, seperti apa yang dipaparkan diatas mengenai perhatian terhadap wanita hamil, sedangkan hak asasi adalah perlindungan terhadap hak asasi janin yang merupakan calon bayi didalam kandungan wanita. Semua hal itu dapat terjadi ketika seorang pria yang menghamili lari dari tanggung jawab atas perbuatannya menghamili.

Didalam KUHP perbuatan mengahamili diluar perkawinan belum diatur secara jelas dan tegas, jika dihubungkan dengan aturan agama serta nilai yang terkadung dalam Pancasila dan Undang – undang dasar 1945, jelas bahwa perbuatan mengahamili diluar perkawinan tidak sesuai dengan nilai pada sila pertama yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Jika dalam konsep KUHP tentang perbuatan menghamili diluar perkawinan ini tidak segera dibuat, maka visi menciptakan masyarakat yang religius di Indonesia tahun 2020 tidak akan tercapai, karena belum terlaksanakannya beberapa aturan hukum keagamaan yang ada di Indonesia.

Sebuah perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Aturan hukum yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah undang – undang, yang secara umum tindak pidana diatur dalam KUHP. Azas legalitas sebagai dasar dapat dikatakannya suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi (Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang – undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu).[[4]](#footnote-4)

Supaya tidak bertentangan dengan Asas legalitas maka perlu adanya pembentukan undang – undang terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana baru. Sebuah peraturan perundang-undangan harus mengandung tiga nilai, yaitu nilai filosofis (keadilan), sosiologis (kegunaan), dan yuridis (kepastian hukum). Nilai filosofis, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila, termasuk sila 1 Pancasila. Nilai sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai yuridis, yaitu harus disusun sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi, yaitu UUD RI1945. Agar diantara ketiga nilai dasar tersebut tidak terjadi pertentangan, maka ketiga nilai-nilai tersebut harus ditakar dengan seimbang.[[5]](#footnote-5)

Secara filosofis, Bab perbuatan asusila dalam KUHP bisa dihubungkan dengan sila 1 Pancasila, yaitu “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus mengakui akan eksistensi Tuhan, melalui pengejawantahan dengan memeluk satu agama atau kepercayaan. Atas dasar sila pertama ini maka masyarakat Indonesia dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinan. Jika dihubungkan maka jelas bahwa menghamili diluar perkawinan bertentangan dengan nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, karena perbuatan ini dilarang oleh agama manapun sesuai dengan yang telah diuraikan diatas, mengenai larangan serta aturan hamil diluar perkawianan. Berdasarkan uraian di atas, Bab Kesusilaan dalam KUHP khususnya pasal 284 KUHP belum sepenuhnya memuat nilai dasar filosofis, karena tidak sesuai dengan cita-cita Negara yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila 1.

Secara sosiologis, hamil diluar perkawinan dianggap perbuatan yang tidak boleh dilakukan semua orang termasuk lari dari tanggung jawab menghamili. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Hal ini berdasarkan kepada realita bahwa masyarakat menganggap hamil diluar perkawinan sebagai perbuatan terlarang karena menjadi aib dan dianggap tabu dan pelaku yang menghamilinya justru tidak terkena dampaknya secara langsung. Bertanggung jawab merupakan sifat yang mencerminkan rasa sosial dan sikap pancasila sesuai dengan sila ke- 2, sehingga jika seseorang yang lari dari tanggung jawabnya, jelas bahwa hal tersebut melanggar nilai – nilai etika moral yang telah terkandung dalam masyarakat.

Dikaji dari nilai dasar yuridis, pasal 284 KUHP diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai yuridis yang terkandung dalam pasal 284 KUHP tersebut tidak dapat dipakai untuk dijadikan alasan untuk mempertahankan pasal 284 KUHP, karena ketiga nilai dasar yang tersebut di atas harus terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali pasal 284 KUHP. Ketiga nilai dasar tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk keberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 284 KUHP memuat nilai yuridis peraturan perundang-undangan, yang merupakan salah satu nilai dasar yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas, bahwa pasal 284 KUHP hanya membuat nilai yuridis, dan tidak memuat nilai filosofis dan sosiologis. Maka dari itu, pengaturan zina dalam pasal 284 KUHP untuk diperbaharui dan dikembangkan. Pembaharuan yang dimaksudkan tersebut adalah zina yang dilarang dalam KUHP bukan hanya zina, tetapi juga perbuatan menghamili diluar perkawinan dimana hal ini terjadi akibat dari perbuatan zina tetapi tidak ada aturannya. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka lari dari tanggung jawab menghamili diluar perkawinan dinggap sebagai tindak pidana, karena telah dianggap melanggar moral serta nilai yang tumbuh dalam masyarakat termasuk juga nilai ajaran agama. Tugas untuk pembaharuan pasal 284 KUHP adalah sesuai dengan amanat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Menurut Erdianto Effendi[[6]](#footnote-6), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus bisa mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab (ditandai dengan karakter bangsa yang tangguh), kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan prilaku dan watak masyarakat Indonesia yang beragam, berbudi luhur, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembaharuan KUHP merupakan titik sentral dalam program legislasi nasional. Pembaharuan KUHP mutlak dilakukan sebagai salah satu langkah kongkrit melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Mengingat perbuatan persetubuhan diluar perkawinan yang ada dalam aturan agama dan masyarakat lebih luas karena tidak terbatas pada konsep zina yang terdapat dalam KUHP, banyak hal yang harus dilindungi terkait perbuatan persetubuhan diluar perkawinan sehingga belum mampu tercangkup dalam aturan hukum pidana yang ada di Indonesia, maka pengaturan zina dalam pasal 284 KUHP seharusnya diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksud adalah tidak hanya melarang zina, akan tetapi juga tentang kehamilan yang terjadi karena perbuatan zina, dimana pelaku pria yang berpotensi lari dari tanggung jawab menghamili yang merupakan bagian dari perbuatan zina. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka perlu adanya delik baru tentang perbuatan lari dari tanggung jawab menghamili dalam hukum pidana.

**Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut, yakni pengaturan zina dalam pasal 284 KUHP diperluas dengan mengembangkan pasal atau aturan baru mengenai lari dari tanggung jawab menghamili diluar perkawinan yang merupakan bagian dari zina sebagai tindak pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad An-Naim, Abdullah, 2004 *Dekonstruksi Syari’ah*, Yogyakarta: LKS

Prasetyo, Teguh. dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Gosita , Arif , 1993, *masalah korban kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo.

Soesilo, R., 1995, Kitab Undang – undang Hukum pidana, Bogor : Politea

Arrasjid , Chainur, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika.

Effendi, Erdianto, 2011 *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama

1. Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari’ah*, cet IV, (Yogyakarta: LKS, 2004), hal. 179. [↑](#footnote-ref-1)
2. Teguh prsetyo, *hukum pidana*, Jakarta : Raja grafindo persada, 2011, hal 106 [↑](#footnote-ref-2)
3. Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993, hal 63 [↑](#footnote-ref-3)
4. R. Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum pidana, Politea, Bogor, 1995, hal 27 [↑](#footnote-ref-4)
5. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 17-18 [↑](#footnote-ref-5)
6. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), hal 207 - 208 [↑](#footnote-ref-6)